

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan : Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya (60234), Telepon 8292648, 8282374, 8280254 Fax : 8294447

Surabaya, 25 - Agustus - 1998.

Nomor : B.490 /6/KW.12/1998.
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pengaduan Karyawan
Perum Jasa Tirta.

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Kantor Depnaker
Kab. / Kodya Malang
Jln. Jaksa Agung Suprpto 39,
di-

MALANG.

Sehubungan dengan tembusan Surat pengaduan Karyawan Perum Jasa Tirta Malang tanggal 30 Juli 1998, perihal tersebut pada pokok surat (Foto copy surat terlampir), maka bersama ini kami minta bantuan Saudara untuk memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara dan pelaksanaannya.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO
NIP : 160008382.

TINDASAN Kepada Yth.:

- 1). Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan).
- 2). Arsip.

ROEM/IMK/HDK/VII/98.

972

NOMOR AGENDA : 3340/L/VIII/98	TANGGAL : 6/8 98
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :  Atman Kurniandono S.T.K.  <u>Pro. Ratu, Oe</u> Ponitias panti tu Ratu Panti, 18. Panti Panti in. Panti Panti in. Panti Panti in. Panti	

Surabaya, 30 Juli 1998

Kepada

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten / Kota Malang
Jl. Jaksa Agung Suprpto 37-39
di

MALANG.

Dengan hormat.

Dengan ini kami menyampaikan surat permohonan untuk dibantu menyelesaikan dan pengecekan ulang pembayaran jam lembur.

Sehubungan dengan sampai saat ini, tgl. 30 Juli 1998 Instansi kami yaitu Perum Jasa Tirta dengan alamat : Jalan Surabaya No. 2 Malang, No Telp. (0341) 551971-75 memberlakukan peraturan pembatasan pembayaran jam lembur untuk Karyawan maksimum 60 Jam dan Satpam 100 Jam, maka kami atas nama Karyawan Perum Jasa Tirta menyampaikan permohonan untuk dapatnya dibantu menyelesaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Jam lembur pembayarannya tidak dibatasi, sesuai dengan jam lembur yang tercantum dalam Surat Perintah lembur dari atasan.
2. Mengingat tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami harus masuk kerja terus baik hari libur resmi (hari besar) maupun hari Sabtu dan Minggu, sehingga dalam 1 bulan untuk jam lembur saja aktualnya lebih besar dari 150 jam.
3. Karena pembatasan pembayaran ini sudah berlaku lebih dari 5 (lima) Tahun kebelakang maka yang belum dibayar mohon diperhitungkan dan dibayar.
4. Kami sudah berupaya sering menanyakan ke Atasan kami mengenai pembayaran jam lembur tapi pihak Perusahaan sampai saat ini belum pernah ada jawaban.

Demikian permohonan kami, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

An.
Karyawan Perum Jasa Tirta
*) ...

Tembusan :

Kepada . Yth. Kanwil Depnaker Jawa Timur.

*) ...Nb ; Karyawan - karyawan bagian Pintu Air , Satpam dan Telekomunikasi
(Dam Sengguruh, Bend. Karangates, Wlingi, Tulungagung, Bend. Mrican, Menturus
Lengkong , Surabaya , dan Pintu Air yang lain .)

1112 3/9 98

LEMBARAN BISPOSISI

NOMOR AGENDA : 3057 / KI / IX / 98

TANGGAL : 7/9 98

S I F A T :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T.U.
3. KABID BINAGRAM

4. KABID PENTA KERJA
5. KABID LATTAS
6. KABID HUBIN SYAKER
7. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

Nomor Kuis

Sdr. Suwadi Su H k , sebagai bahan kys

A) 14/9 98

Aleksi

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA MALANG

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 37 - 39 MALANG (65112) Tlp. 364406 - 364457, Fax 364406

Malang, 3 September 1998

Nomor : B.490/KW.12/KD.3/1998

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Laporan hasil Pemeriksaan
Kasus di PT. Jasa Tirta.

K e p a d a

Yth. Kakanwil Depnaker Prop.

Jawa Timur

cq. Kabid Pengawasan

Ketenaga Kerjaan

Jl. Dukuh Menanggal 124-

126

di - S U R A B A Y A

Memperhatikan surat Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor B.490/6/KW.12/1998 tanggal 15 Agustus 1998 perihal Pengaduan Karyawan Perum Jasa - Tirta, maka dengan ini kami kirimkan 1 (Satu) Berkas hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Depnaker Kab/Kodya Malang, termasuk kesanggupan dan Realisasi Pimpinan Perum Jasa Tirta untuk menyelesaikan masalah Karyawan Perum Jasa Tirta dengan langkah-langkah sbb :

1. Sanggup membayar Upah Lembur sesuai tata aturan yang berlaku.
2. Telah mengangkat Karyawan KKWT menjadi Karyawan tetap sebanyak 211 orang mulai tanggal 12 Agustus 1998, dan sisanya 27 orang tetap menggunakan KKWT sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

Dengan demikian Kasus Karyawan Perum Jasa Tirta dapat diselesaikan dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR DEPNAKER

KAB. / KODYA MALANG



Pertinggal

KRONOLOGIS PENGADUAN / MASALAH
DI PERUM JASA TIRTA - MALANG .

Tanggal	K E T E R A N G A N
5 Agustus 1998.	-.Terima pengaduan dari Karyawan Jasa Tirta (surat tanpa nama) masalah pengupahan lembur dan KKWT antara Karyawan Jasa Tirta dengan Koperasi Bhakti Adiguna Perum Jasa Tirta.
16 Agustus 1998.	-.Pegawai Pengawas mengadakan pemeriksaan di Perum Jasa Tirta, dengan hasil : 1.Sebagian besar jam kerja lembur tidak dibayar. (dalam 1 bulan hanya dibayar 60 jam lembur, sedang kerja lembur selebihnya tidak dibayar). 2.KKWT Karyawan dengan Koperasi Jasa Tirta. Namun bekerjanya di Perum Jasa Tirta, dan yang menggaji Jasa Tirta, peralatan dari Jasa Tirta. Dalam pelaksanaannya KKWT tidak sesuai dengan Permenaker 02/Men/1993. Idzin Menteri : Tidak ada.
19 Agustus 1998.	-.Dibuatkan Nota Pemeriksaann. dengan surat Nomor : B.1361/KW.12/KD.3/1998. Tanggal 19 Agustus 1998.
26 Agustus 1998.	-.Jawaban Nota dari PT. Jasa Tirta. Nomor : KB.604/UM/DU/1998. Tanggal 26 Agustus 1998. Yang intinya : 1. Sanggup membayar lembur sesuai tata aturan yang berlaku. 2. Karyawan kontrak sebanyak 211 ^{diangkat} sebagai karyawan tetap, - dan 27 orang masih meneruskan KKWT sampai dengan tgl - 31 Desember 1999. 3. Dilampirkan surat Dirjen Binawas Nomer : B.60/m/BW/1998. - Tanggal 10 Pebruari 1998. Perihal : Persetujuan Penyimpangan KKWT.

Malang , Tgl 3 - 9 - 1998.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR : DEPARTEMEN TENAGA KERJA KABUPATEN / KODYA MALANG

LAPORAN PEMERIKSAAN KHUSUS :

No. : 01 / XII / 03 / K / 98.

1. HAL/OBYEK YANG DIPERIKSA : Upah lembur dan kesepakatan kerja waktu tertentu.
2. DASAR : 1. Pengaduan/~~Media Massa/Atensi/Lain-lain~~ Pengaduan karyawan.
2. Surat Perintah Direktur/Kepala Kandepnaker Malang.
3. DATA PERUSAHAAN DAN OBYEK YANG DIPERIKSA :

Nama dan Alamat Perusahaan	Tenaga Kerja							No. Kode Klui :
Perusahaan JASA TIRTA Jl. Surabaya 2A di - Malang.	Kewarga nagaraan	Laki-laki			Perempuan			No. Pendaftaran (U. U No. 7/1981) 2657
		D	M	A	D	M	A	
	W.N.I. W.N.A.	443 -	- -	- -	41 -	- -	- -	
DATA OBYEK/HAL YANG DIPERIKSA	Jumlah	443	-	-	41	-	-	Tanggal pemeriksaan terakhir : 1994.
1. Pembayaran upah lembur. kerja lembur : 100 jam s/d 150 jam dibayar 60 jam kerja lembur. 2. Kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) diper panjang lebih dari 2 (dua) kali dan waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.								

4. PELAKSANAAN :

NO.:	TEMUAN	ANALISA DAN PENDAPAT PENGAWAS
1.	Kerja lembur 100 jam s/d 150 jam dibayar kan lemburnya - 60 jam.	Ada sebagian besar karyawan yang dikerjakan lembur dari 100 jam sampai dengan 150 jam - kerja lembur hanya dibayarkan lemburnya - yang 60 jam.

NO.	TEMUAN	ANALISA DAN PENDAPAT PENGAWAS
2.	Kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) diperpanjang lebih dari 2 (dua) kali.	- Sesuai dengan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, perhitungan upah lembur - nya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ternyata dilapangan, perusahaan hanya membayar yang 60 jam lembur. Jadi perusahaan masih harus membayar kelebihan jam lemburnya yang lebih dari 60 jam kerja lembur. - Hubungan kerja karyawan kontrak seakan- akan adalah karyawan koperasi " Bhakti Adiguna, namun dilapangan karyawan tersebut yang menggaji dan segala urusan maupun penyediaan perlengkapan kerja oleh Perum Jasa Tirta. Sehingga dilapangan hubungan kerja karyawan kontrak langsung dengan Perum Jasa Tirta. - Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1993 pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) bahwa kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama dengan batas waktu keseluruhan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Bisa menyimpang dari pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1993 apabila perusahaan sudah mendapatkan izin dari Menteri Tenaga Kerja RI. Fakta dilapangan : Kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) untuk karyawan kontrak diperpanjang lebih dari 2 (dua) kali mulai Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1998. Pada waktu diperiksa izin perpanjangan KKWT dari Menteri tidak ada.

5. KESIMPULAN.

1. Pengaduan dari karyawan itu memang betul.
2. Perusahaan masih kurang membayar upah lemburnya sesuai dengan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat No. 313/DISP/W.12/K.98.
3. Perusahaan mengerjakan karyawan kontrak yang (KKWT) nya lebih dari 2 (dua) kali. KKWT nya disepakati dengan Koperasi Bhakti Adi Guna tapi pekerjaan (diperoleh kerja) langsung dari PT. Jasa Tirta.

6. SARAN.

1. Kekurangan upah lembur harus dibayarkan kepada karyawan yang bekerja lembur lebih dari 60 (enam puluh) jam lembur.
2. Untuk karyawan kontrak yang lebih dari 2 (dua) kali perpanjangan supaya diangkat menjadi karyawan tetap.
- 3: Bila mau mengadakan KKWT lagi supaya KKWT nya dengan Perum. Jasa Tirta, tidak dengan Koperasi Bhakti Adi Guna.

Malang,1, September 19 98....

Mengetahui:

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kabupaten / Kota Malang



Yang melakukan Pemeriksaan
Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan

HERI PURWATI, BSc.
NIP. 160018596.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN / KOTAMADYA MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37 -39 MALANG (65112) Telp. 64406 - 64457 Fax. 64406

PEMERIKSAAN PERUSAHAAN

Pada hari Rabu tanggal 12 - Agustus 2008 kami :

1. Nama : B. Retno Kristianti, SH
Jabatan : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Malang

2. Nama : Heri Purwati, BSc
Jabatan : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Malang

3. Nama : Ir. Djaka R.
Jabatan : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Malang
Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 telah melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Umum JASA TIRA

Alamat

Jl. Surabaya No. 2 Malang

Didalam melakukan pemeriksaan telah mendapatkan keterangan dari seorang bernama Drs. Bambang Rudjito Jabatan/Pekerjaan Kabiro Unit Management Mutu

Dari hasil pemeriksaan, ternyata di Perusahaan terdapat pelanggaran Perundang-Undangan dibidang ketenagakerjaan yaitu :

- ①. Membayar Upah lembur hanya 60 jam lembur sebulan dan sementara karyawan melakukan kerja lembur lebih dari 60 jam lembur sebulan.
- ②. Mengadakan kesepakatan kerja Waktu tertentu (KWT) yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan (PER. 02/MIEN/1993).

Demikian pemeriksaan perusahaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan Sumpah Jabatan di tutup dan ditandatangani di Malang tanggal 12 Agustus 2008

Mengetahui dan membenarkan hasil pemeriksaan
Pengurus / Pimpinan Perusahaan

(Drs. Bambang Rudjito)

Pegawai Pengawas yang melakukan pemeriksaan

(B. RETNO KRISTANTI, SH)

(HERI PURWATI, BSc)

(IR. DJAKA RITANTANA)

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37 - 39 MALANG (65112) Tlp. 364408 - 364457, Fax 364408

Malang, Tgl. 19-8-1998.

Nomor : B. 1361/KW.12/KD.3/1998-G.
Sifat : Segera.
Lamp. : -
Perihal : NOTA PEMERIKSAAN.

K e p a d a
Yth. Pimpinan
Perum JASA TIRTA
Jl. Surabaya No. 2
di - M A L A N G.

Sehubungan dengan pemeriksaan yang telah kami lakukan di perusahaan saudara pada tgl. 12-8-1998 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan, maka dengan ini kami pertegas kembali hal-hal yang harus saudara perhatikan dan laksanakan sebagai berikut :

1. Saudara mempekerjakan lembur pada karyawan yaitu 150 jam - lembur sebulan, namun saudara hanya membayar upah lemburnya yang 60 jam kerja lembur.

Hal ini melanggar : Undang-Undang No.1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1951 Pasal II pasal 4 jo Surat Keputusan Kakesnall Depnaker Prop.Jatim No.Kep. 01/W.12/Disp.IPTK/I/1998 tentang Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

2. Saudara telah mengadakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) tahun. Yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No.PER.02/MKN/1993 Bab III pasal 8 ayat (2) untuk Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diperpanjang satu - kali untuk paling lama dalam waktu sama dengan ketentuan jumlah seluruhnya waktu kesepakatan kerja itu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Untuk itu Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut batal demi hukum dan bagi karyawan tersebut secara otomatis menjadi karyawan tetap, sehingga perlu SK.Pengangkatan.

Demikian Nota Pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan dan kepada saudara untuk melaporkan secara tertulis ke Kantor Depnaker Kab./Kodya Malang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Mengetahui
KEPALA KANTOR DEPNAKER
KAB. / KODYA MALANG



Drs. SYAFARULIN
NIP. 160011313.

Pegawai Pengawas
Yang Memeriksa

HERI PURWATI, ESsc
NIP. 160018576.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur BNPTK Depnaker di Jakarta.
2. Kekanwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya.
3. A r s i p .

Hri. - Py.



PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA

Nomor : KP. 604/UM/DU/98
Lampiran : 3 (tiga) set

Malang, 26 Agustus 1998

Kepada Yth.

Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten/Kotamadya Malang
Jl. Paksa Agung Suprpto No 37 - 39

MALANG

Perihal : Laporan hasil pemeriksaan.

Menunjuk surat Saudara Nomor B. 1361/KW.12/KD.3/1998-G tanggal 19 Agustus 1998 perihal Nota Pemeriksaan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila pegawai bekerja di atas jam kerja yang ditetapkan perusahaan (lebih dari 8 jam perhari dan 40 jam seminggu) akan dibayarkan upah lembur, yang tata cara penghitungan dan besarnya tarip lembur mengikuti peraturan perundangan yang berlaku (Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 72/Men/1984).
2. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dilakukan antara pegawai dengan Koperasi Bhakti Adiguna bukan dengan Perum Jasa Tirta, dan selanjutnya pegawai tersebut dipekerjakan di Perum Jasa Tirta sesuai kontrak kerja antara Perum Jasa Tirta dengan Koperasi Bhakti Adiguna.
Sesuai dengan data yang ada, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dilakukan sejak tahun 1995 (jangka waktu 1 tahun) dan setelah berakhir diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1997 (jangka waktu 2 tahun). Setelah berakhirnya kesepakatan kerja tersebut sesuai dengan izin Menteri Tenaga Kerja Nomor B. 60/M/BW/1998 tanggal 10 Pebruari 1998 (copy surat terlampir) kesepakatan kerja tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1999.

Direksi Perum Jasa Tirta dengan mempertimbangkan beberapa hal, mulai tanggal 21 Agustus 1998 mengangkat 211 pegawai Koperasi tersebut menjadi pegawai tetap Perum Jasa Tirta (non organik tak berjangka) dan 27 orang sebagai pegawai tidak tetap Perum Jasa Tirta (non organik berjangka).

Copy surat pengangkatan pegawai tersebut seperti terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktor Utama

Ir. A. Rusfandi Usman, M.Eng

Tembusan Yth :
Kepala Kantor Wilayah Depnaker
Propinsi Jawa Timur di Surabaya

c:\kepeg\hispks

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JLN. DUKUH MENANGGAL NO. 121-126 SURABAYA (60234) TELP. 8280757-8396 IR FAX. 8280254

Surabaya, 30 Desember 1997

K E P A D A

Nomor : B. 951/W.12/F/1997
Sifat : Penting
lampiran : 1 Bundel
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan KKWT
Dikoperasi Bhakti Adiguna Malang

Yth Menteri Tenaga Kerja RI
Cq Dirjen Binawas Depnaker
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 51
di -

J A K A R T A

Menunjuk surat Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bhakti Adiguna" Perum Jasa Tirta Malang Nomor : 15/KPRI-BA/XII/1997 tanggal 17 Desember 1997 perihal : Permohonan perpanjangan surat Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permenaker No.02 /MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, maka setelah kami adakan penelitian terdapat data data sebagai berikut :

1. Koperasi " Bhakti Adiguna " adalah Koperasi yang didirikan oleh para pegawai di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Malang.
2. Koperasi tersebut mempekerjakan sebanyak 248 tenaga kerja dengan diikat oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tahun 1995 (waktu 1 tahun) dan sudah diperpanjang 1 (satu) kali dan berakhir tanggal 31 Desember 1997.
3. Koperasi " Bhakti Adiguna " mendapatkan order pekerjaan berupa penyediaan tenaga kerja dari Perum Jasa Tirta setiap 2 (dua) tahun sekali dan pekerjaan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.
4. Hubungan Kerja tersebut akan berakhir dengan selesainya pekerjaan yang telah diserahkan Perum Jasa Tirta kepada Koperasi Bhakti Adiguna. Sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya belum dapat dipastikan, sehingga pihak Koperasi Bhakti Adiguna belum mampu untuk mengangkat 248 orang menjadi pekerja tetap.

Atas dasar data-data tersebut diatas maka kami dapat menyetujui kepada Koperasi " Bhakti Adiguna " Perum Jasa Tirta Malang untuk diberikan ijin perpanjangan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) terhadap 248 orang tenaga kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

Demikian rekomendasi kami untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jatim (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Koperasi Bhakti Adiguna Malang
3. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 10 Februari 1998

Kepada Yth. :

Nomor : B. 60 /M/BW/1998
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Penyimpangan
Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu (KKWT).

Sdr. Pimpinan Koperasi Pegawai RI
- Bhakti Adiguna -
Jl. Surabaya No. 2 A
di -

MALANG - 65115

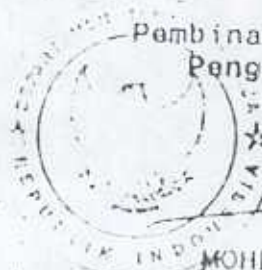
Sehubungan dengan surat Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur tanggal 30 Desember 1997 No. B.951/W.12/F/1997 perihal tersebut pada pokok surat dan menunjuk surat Saudara tanggal 17 Desember 1997 No. 14/KPR-BA/XII/1997, maka sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per-02/MEN/1993 dengan ini memberikan ijin kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Adiguna untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.

Selanjutnya bila KKWT berakhir dan hubungan kerja masih akan dilanjutkan maka pekerja tersebut dianggap sebagai pekerja dengan hubungan kerja waktu tidak tertentu.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. MENTERI TENAGA KERJA

Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial Dan
Pengawasan Ketenagakerjaan,


MOHD. SYAUFI SYAMSUDDIN
NIP. 160008975

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I.
2. Sekjen Depnaker
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur
4. A r s i p

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA

Nomor : KP. 107/KPTS/DA/98

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI
NON ORGANIK TAK BERJANGKA**

DIREKSI PERUM JASA TIRTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan motivasi kerja, perlu mengangkat pegawai yang dipekerjakan di Perum Jasa Tirta melalui Koperasi Bhakti Adiguna menjadi pegawai non organik tak berjangka perusahaan;

b. bahwa pegawai yang namanya senyawa tertera pada lampiran keputusan ini berdasarkan hasil pengabdian, dedikasi dan lain-lain memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai non organik tak berjangka;

c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 176/M Tahun 1996 tentang Pengangkatan Direksi Perum Jasa Tirta;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PRT/91 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perum Jasa Tirta;

4. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.166/KPTS/DA/97 tentang Pengaturan Kembali Organisasi Perusahaan, Tugas Pokok dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta;

5. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.015/KPTS/DA/98 tentang Peraturan Perusahaan Perum Jasa Tirta;

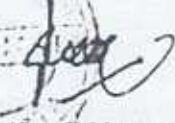
6. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.027/KPTS/DA/98 tentang Perubahan Organisasi Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana Perum Jasa Tirta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya seperti tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran surat keputusan ini sebagai pegawai non organik tak berjangka.
- KEDUA : Segala hak dan kewajiban selama menjadi pegawai non organik tak berjangka akan diatur dalam surat perjanjian kerja dengan setiap pegawai tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro SDM & Umum ditugasi mewakili Direksi untuk menanda tangani surat perjanjian kerja tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 1998 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 12 Agustus 1998

Direktur Utama


Ir. A. Rusfandi Usman, M.Eng

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOBTITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1	Nunuk Sulistini	39040095	JURU T.U. KANTOR	LITBANG
2	Suparli	39040020	JURU LABORAT	BPP
3	Larno	89040231	JURU LABORAT	BPP
4	Sunarjo	89040239	JURU LABORAT	BPP
5	Bimin	89040311	JURU LABORAT	BPP
6	Djoko Sudjito	89040320	JURU LABORAT	BPP
7	Suhartono	89042067	JURU T.U. PENGUSAHAAN	BPP
8	Linda Juliyanti	89121503	JURU LABORAT	BPP
9	Nurwahyuni	89121504	JURU LABORAT	BPP
10	Wiwiek Marwiyati	90110001	JURU LABORAT	BPP
11	Syaifullah	89040016	JURU LABORAT	BPP
12	Sukoyo	89040132	JURU T.U. PENGUSAHAAN	BPP
13	Mudjiono	89040092	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	BPP
14	Djaelani	89040109	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	BPP
15	Wahyudi	89040209	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	BPP
16	Sarmani	89042129	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	BPP
17	Suprpto	89120156	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	BPP
18	Hardi	89040713	PENGAMAT PRASAR.PENGAIIRAN	ASA-I
19	Hadi Witoyo	89040715	PENGAMAT PRASAR.PENGAIIRAN	ASA-I
20	Suparno	89040923	OPERATOR MESIN	ASA-I
21	Mahmudi	89042088	JURU T.U. KANTOR	ASA-I
22	Suparlan	89042135	OPERATOR MESIN	ASA-I
23	Gatot Hery Susianto	89042162	PENGAMAT PRASAR.PENGAIIRAN	ASA-I
24	Teguh Wicaksono	90101902	PENGAMAT PRASAR.PENGAIIRAN	ASA-I
25	Fatchurochman	89040752	PENGAMAT PENGUSAHAAN	ASA-I
26	Suharto	89040220	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-I
27	Suwito	89040709	JURU PINTU AIR	ASA-I
28	Sutikman	89040721	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-I
29	Naim Witoyo	89040759	JURU PINTU AIR	ASA-I
30	Sentot Sunaryo	89040768	JURU T.U. KANTOR	ASA-I
31	Giyono	89042068	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-I
32	Turiman	89042136	OPERATOR MESIN	ASA-I
33	Suryanto A	89042229	JURU PINTU AIR	ASA-I
34	Sukirman	89061601	JURU PINTU AIR	ASA-I
35	Suwito	89102305	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-I
36	Nur Hamid	90010805	JURU PINTU AIR	ASA-I
37	Sukamto	91040128	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-I
38	Mito	91040130	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-I
39	Anik Sri Utami	91040137	JURU T.U. KANTOR	ASA-I
40	Swasono Edy	91041014	OPERATOR MESIN	ASA-I
41	Sumarno	89040094	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
42	Saleh	89040837	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
43	Sahar	89040846	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
44	Suyitno B	89040867	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
45	Jasin	89042069	PENGEMUDI	ASA-I
46	Martam	89042098	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
47	Sukarman	89042141	PENGEMUDI	ASA-I

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOBTITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
48	Wagiso	89042155	PENGEMUDI	ASA-I
49	Susanto	89040705	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
50	Djaswadi	89040911	MEKANIK	ASA-II
51	Supranto	89040920	MEKANIK	ASA-II
52	Sukardi B	89040943	MEKANIK	ASA-II
53	Soejito	89041902	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
54	Hary Prayitno	89042070	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
55	Supandi	89042076	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
56	Bonadi	89042081	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
57	Subiyanto	89042086	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
58	Suyana	94110101	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
59	Abdul Rochman	94110102	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
60	Jumali	94110103	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
61	Sunari Kusdaryanto	89040349	JURU T.U. KANTOR	ASA-II
62	Dariyanto	89040438	OPERATOR MESIN	ASA-II
63	Miswan	89041010	OPERATOR MESIN	ASA-II
64	Sudjiwanto	89041907	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-II
65	Bambang Suharman	89042064	JURU PINTU AIR	ASA-II
66	Kushari	89042072	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-II
67	Tusianto	89042084	JURU PINTU AIR	ASA-II
68	Mustadjib	89042090	JURU T.U. KANTOR	ASA-II
69	Triwiyono	89042094	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-II
70	Supriyadi	89042105	OPERATOR MESIN	ASA-II
71	Achmad Samsi	89042105	JURU PINTU AIR	ASA-II
72	Karsono	89042115	JURU PINTU AIR	ASA-II
73	Daigus	89042125	OPERATOR MESIN	ASA-II
74	Puguh Jadi Santoso	89042141	JURU T.U. KANTOR	ASA-II
75	Haryono	89042232	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-II
76	Sunardi	89070176	OPERATOR MESIN	ASA-II
77	Abd. Basid M	89101711	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-II
78	Gunawi	90010804	JURU PINTU AIR	ASA-II
79	Supriono	90010806	PENGAMAT PRASAR.PENGAIKIRAN	ASA-II
80	Budi Utomo	91040115	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-II
81	Suparman	91040116	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-II
82	Suwarno	91040129	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-II
83	Suhadi	91040133	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-II
84	Susanto	94110104	JURU PINTU AIR	ASA-II
85	Wuryani	94110105	JURU PINTU AIR	ASA-II
86	Sukardi	94110106	JURU PINTU AIR	ASA-II
87	Prayitno	89040083	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
88	Suwanto	89040126	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
89	Sudjarwono	89040869	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
90	Winarto	89041967	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
91	Mudjito	89042000	PENGEMUDI	ASA-II
92	Subagjo Mulyo	89042099	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
93	Sujono	89042102	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
94	Sukarman A	89042114	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
95	Sardju	89042115	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
96	Sunaryono	89042118	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
97	Aman	89042140	PENGEMUDI	ASA-II
98	Bambang Subiantoro	90071601	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-II
99	Anwari	89040392	MEKANIK	ASA-III

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOB/TITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
100	Ach. Zaelani	89040396	PENGAMAT HIDROMETEOROLOGI	ASA-III
101	Nurhadi	89040398	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-III
102	Heru Edi Aji	89040423	OPERATOR MESIN	ASA-III
103	Tri Rudy Yuwono	89040460	MEKANIK	ASA-III
104	Marno	89040928	PENGAWAS PEKERJAAN SIPIL	ASA-III
105	Sukimin	89040933	PENGAWAS PEKERJAAN SIPIL	ASA-III
106	Kalil	89041014	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-III
107	Jayanto	89041064	PENGAWAS PEKERJAAN SIPIL	ASA-III
108	Subagyo Karyanto	89041129	PENGAMAT HIDROMETEOROLOGI	ASA-III
109	Syamsu Dukha	89040464	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-III
110	Djoko Winarso	89040483	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-III
111	Sulistyo	89040521	OPERATOR MESIN	ASA-III
112	Subagiya	89040758	JURU T.U. KEUANGAN	ASA-III
113	Bonandar	81061909	JURU T.U. KANTOR	ASA-III
114	Mulyatim	89040436	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-III
115	Wiyono	89040473	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-III
116	Imam Ismanu	89040522	JURU PINTU AIR	ASA-III
117	Bambang Widoyoko	89040552	JURU T.U. PERSONALIA	ASA-III
118	Adiyono	89040554	PENGAMAT PENGUSAHAAN	ASA-III
119	Dwi Istianto	89040618	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	ASA-III
120	Wasono	89040969	JURU PINTU AIR	ASA-III
121	Suratim	89041006	JURU PINTU AIR	ASA-III
122	Paldi	89041173	OPERATOR MESIN	ASA-III
123	Suwanto	96050108	JURU PINTU AIR	ASA-III
124	Basuki	96050110	JURU PINTU AIR	ASA-III
125	Suyanto	96050111	JURU PINTU AIR	ASA-III
126	S. Paino	76083101	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
127	Adim	89010672	PENGEMUDI	ASA-III
128	Yatno	89040299	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
129	Sukardi	89041254	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
130	Suwito	89041268	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
131	Moch. Irhason	89041766	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
132	Sukatab	89041937	PENGEMUDI	ASA-III
133	S a k u r	89110010	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
134	Khoirulanam	90070035	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
135	Muhaimin	90070038	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
136	Samidjan	91040112	TUKANG PEKERJAAN KONSTR.	ASA-III
137	Mariadi	91060150	PRAMUWISMA	ASA-III
138	Prianto	96050113	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
139	Suharto	96050114	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
140	Purwito	96050115	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
141	Koimun	89040200	OPERATOR MESIN	ASA-IV
142	Mardiono	89040212	PENGAMAT PRASAR. PENGAIAN	ASA-IV
143	Budiono	89040235	PENGAMAT PRASAR. PENGAIAN	ASA-IV
144	Zaenal Arifin	89040376	OPERATOR MESIN	ASA-IV
145	Bandi Suyitno	89040379	MEKANIK	ASA-IV
146	Suroso A.	89040927	PENGAWAS PEKERJAAN SIPIL	ASA-IV
147	Mukarom	89040941	MEKANIK	ASA-IV
148	Hariato	89040457	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-IV
149	Badrul Kusnani	89040199	PENGAMAT PENGUSAHAAN	ASA-IV
150	Basori	91040111	TUKANG PEKERJAAN KONSTR.	ASA-IV
151	Samsu	76050326	TUKANG PEKERJAAN KONSTR.	ASA-IV

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOBTITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
152	Mulyanto	89040292	JURU PINTU AIR	ASA-IV
153	Sunardi	89040329	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-IV
154	M. Chalimi	91040121	PENGAMAT PENGUSAHAAN	ASA-IV
155	Samuri	96050105	JURU PINTU AIR	ASA-IV
156	Supeno	96050106	JURU PINTU AIR	ASA-IV
157	Sukoaji	96050107	JURU PINTU AIR	ASA-IV
158	Sutiyono	96050109	JURU PINTU AIR	ASA-IV
159	Suyatno	89040277	PENGEMUDI	ASA-IV
160	Sujatno	89040280	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
161	Djakrun	89040298	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
162	Djuwari	89040313	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
163	Soegeng Edie Arie Priyanto	89040314	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
164	Suradi	89040317	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
165	Bambang Sulistyo	89041128	PENGEMUDI	ASA-IV
166	Handoko Puro	90020009	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
167	Sumarto	89040241	OPERATOR MESIN	ASA-IV
168	Suparman C	89040374	OPERATOR MESIN	DJU
169	Sutiono	89040423	MEKANIK	DJU
170	Kamidi	89040505	OPERATOR MESIN	DJU
171	Suheri	89040691	MEKANIK	DJU
172	Hardiono	89040705	MEKANIK	DJU
173	Baderu	89040934	MEKANIK	DJU
174	Ach. Muchni	89041877	MEKANIK	DJU
175	Ibnu Subagyo	89040462	JURU T.U. KEUANGAN	DJU
176	Suparman	89040468	JURU T.U. PENGUSAHAAN	DJU
177	Hariyadi	89041901	MEKANIK	DJU
178	Djani Puryanto	89040531	MEKANIK	DJU
179	Yusuf Wibisono	89040031	JURU T.U. KEUANGAN	KEU
180	Agus Suryandaru	89040042	JURU T.U. KEUANGAN	KEU
181	D. Siswanto	89040087	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
182	Suparto	89040095	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
183	Rukmiyanto	89040111	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
184	Djoko Wahyu Cahyono	89040113	JURU T.U. PERSONALIA	SDM-U
185	Mispan	89040141	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
186	Triwanto	89040574	JURU T.U. PERLENGKAPAN	SDM-U
187	Sajupri	89042139	JURU T.U. PERLENGKAPAN	SDM-U
188	Warma	91040114	PRAMUWISMA	SDM-U
189	Sutikno	89040072	PENGEMUDI	SDM-U
190	Suparman	89040090	PENGEMUDI	SDM-U
191	Tjondro Kisworo	89040108	PENGEMUDI	SDM-U
192	Moch. Sueb	89040117	PENGEMUDI	SDM-U
193	Agus Sutaman	89040118	PENGEMUDI	SDM-U
194	Sugiarto	89040129	PENGEMUDI	SDM-U
195	Paidi	89040138	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
196	Supi'in	89040140	PRAMUWISMA	SDM-U
197	Rofik	89040142	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
198	Supriyadi B	89040319	PENGEMUDI	SDM-U
199	Ardjo Santoso	89042120	PENGEMUDI	SDM-U
200	Kusmi	91040113	PRAMUWISMA	SDM-U
201	Pudji Astutik	89040100	JURU T.U. PERSONALIA	UMM
202	Djumain	89042202	JURU T.U. KANTOR	UMM
203	Moch. Ichwan	89040529	JURU T.U. KEUANGAN	SPI

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOB TITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
204	Poniran	89040058	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
205	Hariono	89040089	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
206	Miseri Widodo	89040093	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
207	Indrastono	89040104	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
208	Supriyono	89040119	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
209	Solikin	89040120	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
210	Andri Hariyanto	89040132	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP
211	Sugiat	89042152	TENAGA JASA KEAMANAN	PAM-KP

DIREKTUR UTAMA

Ir. A. Ruslandi Usman, M.Eng

DISPERPUSIP JATIM

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA

Nomor : KP. 109.KPTS/DA/98

T E N T A N G

PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NON ORGANIK BERJANGKA

DIREKSI PERUM JASA TIRTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan motivasi kerja, perlu mengangkat pegawai yang dipekerjakan di Perum Jasa Tirta melalui Koperasi Blakti Adiguna menjadi pegawai non organik berjangka perusahaan;
 - b. bahwa pegawai yang namanya seperti tersebut pada lampiran keputusan ini berdasarkan hasil penilaian terhadap pengabdian, dedikasi dan lain-lain, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai non organik berjangka;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 176/M 1 tahun 1996 tentang Pengangkatan Direksi Perum Jasa Tirta;
 - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PR/91 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perum Jasa Tirta;
 - 4. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.166/KPTS/DA/97 tentang Pengaturan Kembali Organisasi Perusahaan, Tugas Pokok dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta;
 - 5. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.015/KPTS/DA/98 tentang Peraturan Perusahaan Perum Jasa Tirta;
 - 6. Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta Nomor : KP.027/KPTS/DA/93 tentang Perubahan Organisasi Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana Perum Jasa Tirta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya seperti tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran surat keputusan ini sebagai pegawai non organik berjangka.
- KEDUA : Segala hak dan kewajiban selama menjadi pegawai non organik berjangka akan diatur dalam surat perjanjian kerja dengan setiap pegawai tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro SDM & Umum ditugasi mewakili Direksi untuk menanda tangani surat perjanjian kerja tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 1998 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 12 Agustus 1998

Direktur Utama


Ir. A. Rusfandi Usman, M. Eng

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : KP.109/KPTS/DA/98

TANGGAL : 12 AGUSTUS 1998

NO.	N A M A	KOPEG	JABATAN (JOBTITLE)	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1	Mohammad Munir	96040108	JURU LABORAT	BPP
2	Yunik Astutik	97052102	JURU TU. KANTOR	ASA-I
3	Puguh Sunu Sasono	97052103	JURU TU. KANTOR	ASA-I
4	Mohamad Muin Arief	95030101	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-I
5	Nurkolis	94110107	JURU T.U. KANTOR	ASA-II
6	Djoko Christiawan	97052101	JURU TU. KANTOR	ASA-II
7	Isnani	96040102	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
8	Sutrisno	96040103	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
9	Joko Miranto	96040105	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-II
10	Sunarwan	96062101	PENGEMULU	ASA-II
11	Rosasih	93040501	JURU T.U. KANTOR	ASA-III
12	Sulaiman	96040104	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
13	Gunadi	97062301	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-III
14	Agus Sutopo	94070101	JURU T.U. PENGUSAHAAN	ASA-IV
15	Anang Hariyanto	96050101	JURU PINTU AIR	ASA-IV
16	Emil Mahardono	96050102	JURU PINTU AIR	ASA-IV
17	Edi Purwanto	96050103	JURU PINTU AIR	ASA-IV
18	Dwi Wahyudi	96050104	JURU PINTU AIR	ASA-IV
19	Abdul Rochman	96060101	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
20	Didit Andi Kusuma	96060102	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
21	Susilo	96060103	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
22	Chusnul Wafak	96060104	TENAGA JASA KEAMANAN	ASA-IV
23	Moch. Irfan	96040107	MEKANIK	DJU
24	Achmad Hadi Muljatno, SE	94120101	JURU TU. PENGUSAHAAN	SDM-U
25	Tarsis Kamidjo	94030201	PERAWAT KESEHATAN KERJA	SDM-U
26	Rante Budhiwati	96082101	JURU T.U. KANTOR	SDM-U
27	Suwito	98020901	JURU TU. PERLENGKAPAN	SDM-U

DIREKTUR UTAMA


 Ir. A. Ruslandi Usman, M.Eng

Surabaya, 30 Juli 1998

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten / Kota Malang
Jl. Jaksa Agung Suprpto 37-39
di

M A L A N G.

Dengan hormat.

Dengan ini kami menyampaikan surat permohonan untuk dibantu menyelesaikan dan pengecekan ulang pembayaran jam lembur.

Sehubungan dengan sampai saat ini, tgl. 30 Juli 1998 Instansi kami yaitu Perum Jasa Tirta dengan alamat : Jalan Surabaya No. 2 Malang, No Telp. (0341) 551971-75 memberlakukan peraturan pembatasan pembayaran jam lembur untuk Karyawan maksimum 60 Jam dan Satpam 100 Jam, maka kami atas nama Karyawan Perum Jasa Tirta menyampaikan permohonan untuk dapatnya dibantu menyelesaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Jam lembur pembayarannya tidak dibatasi, sesuai dengan jam lembur yang tercantum dalam Surat Perintah lembur dari atasan .
2. Mengingat tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami harus masuk kerja terus baik hari libur resmi (hari besar) maupun hari Sabtu dan Minggu, sehingga dalam 1 bulan untuk jam lembur saja aktualnya lebih besar dari 150 jam. /
3. Karena pembatasan pembayaran ini sudah berlaku lebih dari 5 (lima) Tahun kebelakang maka yang belum dibayar mohon diperhitungkan dan dibayar.
4. Kami sudah berupaya sering menanyakan ke Atasan kami mengenai pembayaran jam lembur dari pihak Perusahaan sampai saat ini belum pernah ada jawaban.

Demikian permohonan kami, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

An.

Karyawan Perum Jasa Tirta

*) . . .

Tembusan :

Kepada . Yth. Kanwil Depnaker Jawa Timur.

*)...Nb ; Karyawan - karyawan bagian Pintu Air , Satpam dan Telekomunikasi
(Dan Sengguh, Bend. Karangates, Wlingi, Tulungagung, Bend. Mrican, Menturus
Lengkong , Surabaya , dan Pintu Air yang lain .)